TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN TRAVEL ILEGAL

(Studi Pada Travel Ilegal Trayek Bandar Lampung-Bakauheni)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

MUHAMMAD ANDIKA MAHENSYA

NPM: 1521030243

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1441 H/2020 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN TRAVEL ILEGAL

(Studi Pada Travel Ilegal Trayek Bandar Lampung Bakauheni)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Muhammad Andika Mahensya

NPM: 1521030243

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I: Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I.

Pembimbing II: Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1441 H/2020 M

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN TRAVEL ILEGAL (Studi Pada Travel Ilegal Trayek Bandar Lampung-Bakauheni) Abstrak

Travel ilegal adalah layanan transportasi angkutan darat yang menghubungkan antar kota atau antar provinsi dengan layanan premium dengan menggunakan *door to door* (antar dan jemput alamat dan tujuan). Di Bandar Lampung khusunya, travel ilegal ini sering juga disebut dengan travel gelap. Praktek penggunaan tarvel tidak selamanya sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan. Pada prakteknya di lapangan, travel ilegal sama sekali tidak memiliki izin untuk beroperasi, hal ini sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merugikan bagi keselamatan pengemudi dan penumpang.

Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimana penggunaan travel ilegal trayek Bandar Lampung-Bakauheni serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang penggunaan trevel ilegal trayek Bandar Lampung-Bakauheni.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penggunaan travel ilegal trayek Bandar Lampung-Bakauheni dan pandangan hukum Islam mengenai penggunaan travel ilegal trayek Bandar Lampung-Bakauheni.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Serta bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa katakata lisan dan perilaku mereka yang diamati.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, penggunaan jasa travel ilegal masih marak dilakukan terutama trayek Bandar Lampung-Bakauheni yang disebabkan beberapa faktor yaitu ekonomi yang masih minim dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang memiliki fasilitas kurang memadai, faktor ketiga yaitu biaya ongkos perjalanan kendaran travel yang terjangkau. *Kedua*, Berdasarkan tinjauan dari hukum Islam, penggunaan jasa travel ilegal trayek Bandar Lampung-Bakauheni dari segi transaksi yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* (sewamenyewa) yakni adanya orang yang berakad, *ijab* dan *qabul*, sewa/imbalan, serta manfaat. Konteks ilegal dalam hal ini berkaitan dengan hukum positif yaitu surat izin beroperasi resmi yang tidak dimiliki oleh supir travel dan konteks ilegal bukan berkaitan dengan *ijarah* dalam Islam.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Muhammad Andika Mahensya

NIM

: 1521030243

Jurusan/Prodi: Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas

: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Travel Gelap (Studi Pada Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Bandar Lampung, 09 April 2020

Penulis,

Muhammad Andika Mahensya

NPM. 1521030243

```
SITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
                                                                         GIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
                                                                       NIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
                                                                          KEMENTERIAN AGAMAINTAN LAMPUNG
                                            UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG ERSITAS ISLAM
                                                                         WERFAKULTAS SYARIAH INTAN LAMPUNC
AS ISLAM NEGERAlamat : Jl. Let. Kol. Hr. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung
AS ISLAM NEG Time pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG SECUKUPNYA, MAKA SKIIPSI SAUGARASITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
                                                     1521030243 ERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG Muamalah WERSITAS ISLAM NEGERI DA INTAN LAMPUNG
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUN AN INTAN LA
AS ISLAM NEG Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Travel Gelapersitas ISLAM
                             RADEN INTAN (Studio Pada e Fravel Gelap Trayek Bandar Lampung ERSITAS ISLAM
                                                                                              M NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPU
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
                                                                                                                       RADI
AS ISLAM NEGERI R Untuk dimunadasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munadasyah
                                                  Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
                                                                                    NEGE Pembimbing II
                                                                        NIVERSITAS ISLAM NEGERI RA
                                                                                                     M NEGE Eko Hidayat, S.Sos
                                                                                    TAS ISLAM NEGENIP. 197512302003121002 WERSITAS ISLAM
AS ISLAM NEGNIP, 196901051998031003 NIV
                                                                          WERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Ketua: Jurusan Muamalah RADEN INTAN LAMPUNG
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPI
                                                                                                                    TRADEN INTAN LAMPUNG
                                                                        NIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LANDUNG
                                                                                                                ERI RADEN INTAN LAMPUNG
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
                                                                                                             GERI RADEN INTAN LAMPUNG
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
                                                                         KROITUAGIN, M.S.TERI RADEN INTAN LAMPUNG
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
                                                                      NIP:197807252009121002<sub>RADEN INTAN LAMPUNG</sub> UNIVERSITAS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM ORGENI RADEN INTAN LAMPUNG
                                                                        NIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
                                                                         SIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
                                                                       UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
                                                                      UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM
                                                                       NIVERSITAS ISLAM NEGERI RADE
```



MOTTO

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَٰلَكُم بِيَّلَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النِّسَاء: ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memeakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S al-Nisa': 29).



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Suara Agung, 2000), h. 84.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah *swt* Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

- Bapak dan Ibu tercinta, Hendermansyah dan Maidah, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
- Adik-adik tercinta, Aldwiyanda Mahensya dan Alendra Natuah Mahensya, terimakasih atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian.
- 3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Andika Mahensya, lahir pada tanggal 13 April 1997 di Kotabumi. Anak dari pasangan Hendermansyah dan Maidah, putra sulung dari 3 bersaudara.

Jenjang pendidikan yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

- 1. Sekolah Dasar Negeri 01 Blambangan pada tahun 2005-2010;
- 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kotabumi pada tahun 2010-2013;
- 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Abung Selatan pada tahun 2113-2015;
- 4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Selama kuliah penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ORI.

Bandar Lampung, 09 April 2020 Penulis,

Muhammad Andika Mahensya NPM. 1521030243

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah *swt* puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Travel Ilegal (Studi Pada Travel Ilegal Trayek Bandar Lampung-Bakauheni)" dapat diselesaikan. Dan shalawat berserta salam disampaikan kepada Rasulullah S.A.W, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

- Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Raden
 Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
 menimba ilmu di kampus tercinta ini.
- Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitankesulitan mahasiswa.
- Khoiruddin M.S.I ketua jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 4. Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I. pembimbing Akademik I dan Eko Hidayat, S.Sos,. M.H. pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.
- 5. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan

yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

7. Keluarga besar Muamalah B angkatan 2015.

8. Teman-teman seperjuangan Randi Ahmad, Sinta Rahmalia, Dwi Oktaviani,

Ahmad Zaenuri, Dimas Wicaksono, Muhammad Abdul Aziz, Agung Pratama,

Tri Handoko, dan Muhammad Arif Pratama yang selalu mendorong serta

memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai

terselesainya skripsi ini.

9. Teman spesial Alya Apriliani yang selama ini telah memberikan motivasi dan

semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda kepada

semuanya. Hanya kepada Allah S.W.T penulis serahkan segalanya. Mudah-

mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para

pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 09 April 2020

Penulis,

Muhammad Andika Mahensya

1521030243

DAFTAR ISI

COVER	j
HALAMAN JUDUL	ij
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Signifikansi Penelitian	6
H. Metode Penelitian.	7
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	1.
1. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>) dalam Hukum Islam	
a. Pengertian <i>Ijarah</i>	14
b. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	18
c. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	
d. Hal-Hal yang Diperbolehkan dalam <i>Ijarah</i>	
e. Hal-Hal yang Dilarang dalam <i>Ijarah</i>	
2. Sewa Menyewa dalam Hukum Positif	
a. Pengertian Sewa-Menyewa	3
b. Dasar Hukum Sewa-Menyewa	
c. Syarat-Syarat dalam Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa	
d. Hal-hal Yang Diperbolehkan Dalam Hukum Perjanjian	
Sewa-Menyewa	43
e. Hal-hal yang Dilarang dalam Hukum Perjanjian	
Sewa-Menyewa	46
B. Tinjauan Pustaka	48
·	
BAB III. LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung	49
2. Topografi Kota Bandar Lampung	

Demografi Kota Bandar Lampung	57
BAB IV. ANALISIS DATA	
A. Praktek Penggunaan Jasa Travel Ilegal Trayek Bandar Lampung-	
BakauheniB. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Jasa Travel Ilegal	67
Trayek Bandar Lampung-Bakauheni	71
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan B. Rekomendasi	73 75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi yang akan penulis teliti berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Travel Ilegal (Studi Travel Ilegal Trayek Bandar Lampung Bakauheni)". Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dan penegasan arti serta istilah tersebut adalah:

- Tinjauan, adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.²
- 2. Hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.³ Menurut Beni Ahmad Saebani, hukum Islam adalah seperangkat landasan hukum suatu perbuatan baik yang berhubungan dengan perintah, larangan maupun pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh Allah *swt* dan Rasulullah *saw*.⁴
- 3. Praktik ilegal adalah tidak sah menurut hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.
- 4. Jasa travel adalah pergerakan orang antara lokasi geografis yang relatif jauh, dan dapat melibatkan perjalanan dengan berjalan kaki, sepeda, mobil, kereta

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 5.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ûshul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.11.

api, kapal, pesawat atau cara lain, dengan atau tanpa bagasi, dan dapat menjadi salah satu cara atau *raound trip*.

Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif.

- a. Menurut penulis, judul ini layak untuk dibahas, karena judul skripsi ini belum pernah dibahas oleh mahasiswa, oleh sebab itu diperlukan untuk mengkajinya.
- b. Adanya kejanggalan mengenai penggunaan jasa travel, yakni travel gelap adalah suatu moda transportasi yang tidak memiliki izin usaha dari Dinas Perhubungan. Hal ini dikarenakan kendaraan yang digunakan oleh supir travel gelap menggunakan plat berwarna hitam bukan berwarna kuning, pembayaran upah yang ditangguhkan hingga waktu panen tiba.

2. Alasan Subjektif.

- a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Ditinjau dari aspek bahasa dan pokok pembahasannya, judul skripsi ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum atau aturan-aturan Allah swt yang mengatur antara manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial disebut dengan mua'malah. Menurut Hudlari Bik mua'malah adalah:

ٱلْمُعَامَلاَتُ جَمِيْعُ ٱلْعُقُوْدِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَافِعُهُمْ "Mua'malah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya"5

Salah satu bentuk transaksi mua'malah yang marak digunakan oleh kebanyakan masyararakat adalah penggunaan jasa. Jasa dalam Islam biasa disebut dengan *al-Ijarah* yang secara bahasa memiliki pengertian:

"Pengganti atau menjual manfaat". Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie al- ijarah secara istilah adalah:

"Akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfa'at dengan imbalan, yakni sama dengan menjual manfaat".

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa, jasa merupakan pertukaran barang dengan jasa. ijarah (jasa) dapat dikategorikan sebagai jual beli, hanya saja objek yang diperjualbelikan adalah sebuah jasa atau manfaat. Dan hukum asal dari *ijarah* ini adalah *mubah* atau boleh bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.⁶ Sebagaimana dalam firman Allah:

⁶Amir Svarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 216.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَمَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".⁷

Dalam kajian fiqh *mu'amalah*, *al-ijarah* dapat dikatakan sah dan diperbolehkan apabila telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana yang telah ditetapkan syariat. Adapun rukun-rukun dalam *al-ijarah* adalah:

- 1. *Mu'jir* (orang yang memberikan jasa) dan *musta'jir* (orang yang menerima jasa).
- 2. Shigat (ijab dan kabul).
- 3. Ujrah (upah).
- 4. Ma'jur 'alaih (objek jasa).

Rukun rukun yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis *syar'i* namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu transaksi maka rukun terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Berikut penjelasan tentang syarat-syarat keabsahan *al-ijarah*:

٠

 $^{^7}$ Kementerian Agama RI Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2013, h. 443.

- Syarat keabsahan Mu'jir (orang yang memberikan jasa) dan musta'jir (orang yang menerima jasa).
 - a. Hendaklah antara kedua belah pihak merupakan kategori orang yang berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.⁸
 - b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
 - c. *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (fikih), dikatakan *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan.
- 2. Syarat keabsahan *shighat* (ijab dan kabul).
 - a. Kecakapan hukum (ahliyah al-'aqd).
 - b. Hendaknya tidak ada pemisahan antara ijab dan kabul dari pihak *mu'jir* dan *musta'jir*.
 - c. Hendaknya *shigat* (ijab dan kabul) harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan *shigat* harus jelas, lengkap, dan pasti sehingga tidak menimbulkan pemahaman lain.⁹
- 3. *Ujrah* (upah). Disyaratkan diketahui kadar atau nominalnya.
- 4. Ma'jur 'alaih (objek jasa).
 - a. Hendaklah objek jasa tersebut merupakan sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan.

⁸Ahmad Idris, *Figh al-Syafi'iyyah* (Jakarta: Karya Indah, 2001), h. 65.

⁹Ibid

- Hendaklah objek jasa tersebut merupakan sesuatu yang dapat dirasakan manfaatnya.
- c. Hendaklah objek jasa tersebut merupakan sesuatu yang tidak melanggar syara' ataupun undang-undang.

Berdasarkan pemaparan syarat-syarat keabsahan di atas, maka penulis menemukan suatu permasalahan yang marak dan sering terjadi di Bandar Lampung. Adapun permasalahannya adalah tentang penggunaan travel ilegal yang trayeknya antara Bandar Lampung-Bakauheni. Travel ilegal adalah merupakan layanan transportasi angkutan darat yang menghubungkan antar kota atau antar provinsi dengan layanan premium dengan menggunakan *door to door* (antar dan jemput alamat dan tujuan). Di Bandar Lampung khusunya, travel ilegal ini sering juga disebut dengan travel gelap.

Sebab disebutnya dengan travel ilegal dikarenakan ada beberapa peraturan-peraturan yang secara jelas dilanggar oleh pihak penyedia jasa. Setidaknya ada tiga peraturan (regulasi) yang dilanggar dari penggunaan travel ilegal ini, antara lain berikut beberapa pelanggarannya:

1. Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pada pasal 39 No. 3 huruf a sampai e tentang warna dasar TNBK. Pada pasal tersebut dijelaskan tentang kriteria warna TNKB. Travel merupakan kendaraan umum yang menyediakan layanan transportasi darat yang menghubungkan antar kota atau antar provinsi dengan layanan premium. Namun pada prakteknya trevel ilegal ini menggunakan warna dasar hitam, tulisan putih, yang diketahui bahwa warna dasar TNBK dasar hitam bertuliskan putih untuk ranmor

- perseorangan (pribadi) dan ranmor sewa. Dan yang seharusnya travel tersebut menggunakan warna TNBK dasar kuning yang bertuliskan hitam karena transportasi tersebut merpakan untuk ranmor umum.
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Permenhub) No. PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek pada bab IV bagian kesatu tentang perizinan angkutan orang pasal 1 dan 2. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyedia jasa (perusahaan anggkutan umum) harus memiliki izin dan akan dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara yang sifatnya bukan pajak atau retribusi daerah dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Namun pada prakteknya trevel ilegal ini sama sekali tidak memiliki izin trayek sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Permenhub tersebut.
- 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 33 Tahun 2018

 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor pada bab IV tentang pengujian fisik kendaraan bermotor pasal 1 dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dan dalam pasal 12 ayat 2 huruf a sampai h diperjelas lagi dengan pengujian kendaraan yang antara lain meliputi: kondisi rem parkir, semua lampu dan pemantul cahaya dan mengecek fungsi penghapus kaca bagi kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan kabin seperti mobil. Namun pada prakteknya di lapangan, travel ilegal sama sekali tidak memiliki izin untuk beroperasi, hal ini sangat bertentangan dengan

peraturan yang berlaku dan hal ini pula sangat merugikan bagi keselamatan pengemudi dan penumpang.

Berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan di atas dan walaupun ketentuannya sudah jelas, praktik penggunaan tarvel tidak selamanya sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan. Maka dalam hal ini penulis mengambil contoh yaitu praktik penggunaan jasa travel ilegal.

Dan dengan keterangan serta pemaparan di atas pula, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai penggunaan travel ilegal. Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Travel Ilegal (Study Pada Travel Ilegal Trayek Bandar Lampung-Bakauheni).

D. Fokus Penelitian

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada tinjauan hukum Islam tentang penggunaan travel ilegal studi pada travel ilegal trayek Bandar Lampung-Bakauheni.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana prektek penggunaan travel ilegal trayek Bandar Lampung-Bakauheni ?
- 2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penggunaan trevel ilegal trayek Bandar Lampung-Bakauheni ?

F. Signifikan Penelitian

Penelitian ini cukup signifikan untuk segera dilaksanakan karena sebagaimana diketahui bahwa penggunaan travel ilegal ini sudah sangat marak dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan yang lumrah. Namun di balik itu semua ada banyak peraturan-peraturan yang dilanggar, seakan peraturan-peraturan tersebut hanya berbentuk tulisan fisik saja dan tidak ada tujuan dan fungsinya. Padahal dibentuknya peraturan-peraturan tesebut sedemikian rupa tidak lain dan tidak bukan untuk menciptakan ketertiban, keamanan bagi pengemudi maupun penumpang dan demi mewujudkan kemasalahatan bersama. Terlebih lagi di Indonesia yang seluruh penduduknya beragama haruslah menanamkan kesadaran yang tinggi, karena antara hidup beragama dan bernegara memiliki ikatan dan keterkaitan yang kuat. Bahkan dalam ajaran Islam khususnya mentaati pemerintah (*ulil amri*) merupakan perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad saw.

Di samping itu dalam hukum Islam terlebih khusus fikih muamalah sudah secara jelas dan rinci dijelaskan bahwa salah satu rukun yang menjadi unsur keabsahan *al-ijarah* adalah objeknya harus sesuai syariat dan tidak bertentangan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat atau kemanusian berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. 10 Sedangkan penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia.... h. 911.

diperoleh berupa fakta-fakta, konsep, generalisasi dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi. ¹¹ Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah yang berlokasi di Bandar Lampung.¹²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

¹¹Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), h. 1.

¹²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alquran hadis dan wawancara secara langsung kepada pengguna jasa travel dan supir travel illegal di Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk kepada buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikelartikel yang keseluruhannya itu yang ada relefansinya dengan judul skripsi yang penulis sedang teliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untiuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 120 orang. Dan adapun populasi dalam penelitian ini adalah seratus dua puluh orang. Seratus orang di antaranya adalah supir travel, dan dua puluh orang lagi merupakan pengguna jasa travel yang berada di Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteriskik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁴ Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua,

¹³Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian....*, h. 185.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta C.V, 2010), h. 118.

sehingga penelitianya adalah penelitian populasi. Jika subyeknya lebih besar dari 100, maka diambil 10 / 15%.

Dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel sebanyak dua belas orang. Tujuh orang di antaranya adalah supir travel dan lima orang lainnya merupakan pengguna jasa travel gelap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi adalah melakukan pengamatan untuk mengetahui kegiatan.¹⁵ kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (observasi) kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti mengamati bagaimana kondisi dari supir dan pengguna jasa travel. Sehingga mendapatkan datadata mengenai praktik penggunaan jasa travel tersebut.
 - b. Wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*, yaitu suatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Artinya penulis memperoleh informasi langsung dari supir travel dan pengguna jasa yang pernah terlibat dalam praktik ini.

5. Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

¹⁵Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h 105.

¹⁶Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h 71.

- a. Pengeditan (*editing*), adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.
- b. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁷

6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif. Dalam analisis kualitatif hubungan antar semantis sangat penting karena peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), h. 35.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Al-Ijarah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Al-Ijarah

Dalam bahasa arab lafal *al-ijarah* upah, sewa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, ataupun menjual jasa perhotelan dan lain-lain. ¹⁸

Dalam bahasa arab sewa-menyewa dikenal dengan *al-ijarah* yang artinya sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti sejumlah uang. Selain itu dalam Ensiklopedia Muslim, *al-ijarah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Jadi pengertian dari bahasa Arab dan pengertian dalam KUH Perdata mempunyai unusur kesamaan, selain itu yang membedakannya bahwa dalam pengertian bahasa Arab tidak secara tegas menentukan jangka waktu.¹⁹

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*.

Menurut pengertian hukum Islam, sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah mengambil manfaat suatu benda. Jadi,

¹⁸Nasrun Haroen, *Figih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

¹⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyajarta: Gadjha Mada University, 2018), h. 69-70.

bedanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, terjadinya sewamenyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti perkerja.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, di dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadi sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, di dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan pemanfaatan karya seperti musik, bahkan bisa berupa karya pribadi seperti pekerjaan.

Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan "mu'ajir", sedangkan yang menyewakan disebut dengan "musta'jir" benda yang disewakan diistilahkan dengan "ma'jur" dan uang atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut dengan "Ajaran atau Ujrah".²¹

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-aqdu*) dan kata *ahd* (*al-ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Dengan demikian istilah

²¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 52.

-

²⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h. 155-156.

akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau verbintensi, sedangkan Al-ahdu dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yang dapat diartikan sebagai pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 76:

Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (Q.S Ali-Imran: 76).²²

Dari rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Jadi dengan demikian akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat.²³

Al-ijarah berasal dari kata al- ajru yang berarti al-iwadh atau berarti ganti, dalam pengertia syara al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam konteks KUH Perdata al-ijarah disebut sebagai sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk

Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahan....*, h. 217.
 Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian*, h. 22-23.

memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *al-ijarah*, diantara laian sebagai berikut:

- a. Menurut Fuqaha Hanafiyah, *al-ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan.
- b. Menurut Fuqaha Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan.
- c. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, al-ijarah adalah pemilik manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama priode waktu tertentu dengan suatu imbalan.²⁴
- d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *al-ijarah* adalah akas atas pemanfaatan yang dietahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.
- e. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al- Khatib, *al-ijarah* adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- f. Menurut Hasbie Ash- Siddiqie, *al-ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaraan manfaat untuk masa tertentu, yakni pemilikan manfaat dengan imbalan, sama menjual manfaat.²⁵

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 113-114.

-

²⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstetual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 183-184.

2. Dasar Hukum Al-Ijarah

- a. Al-quran di antaranya:
 - 1) Firman Allah swt:

قَالَتَ إِحْدَلَهُمَا يَٰأَبَتِ ٱسْتُجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتُجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَثْمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٢٧

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik" (QS. Al-Qashash (28): 26-27.

2) Firman Allah swt:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (QS. Al-Zukhruf (43): 32". 27

3) Firman Allah swt: وَٱلْوَلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفَ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسَعَهَا لَا تُصَارَ وَلِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ بِوَلَدِةً وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَلِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ بِولَدِةً وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ وَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ

²⁷ *Ibid.*, h. 977.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 759.

أَرِدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلُدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan" (QS. Al Baqarah (02): 233)". 28

b. Al-Sunnah di antaranya:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَعْطُوْا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه). "

Artinya: "Dari Abdillah bin Umar ra ia berkata, berkata Rasulullah

Saw: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (H.R. Ibnu Majah).

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحُجَّامِ فَقَالَ: اِحتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ حَجَمَهُ أَبُوْ طَيْبَةً وَ أَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رَوَاهُ البُخَارِي). "

Artinya: "Dari Anas *ra* Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah *saw* dibekam oleh Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sak makanan". (H.R. Bukhari).

²⁸*Ibid.*, h. 67

²⁹Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443 (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009), h. 817.

³⁰Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h.125.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى تَلاَثَةُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمْ غَدَرَ وَ رَجُلٌ اللهُ تَعَالَى تَكَالَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ السَّتَأْجِرًا فَاسْتَوْفَي مِنْهُ وَ لَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَّارِي). ٣

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah seseorang yang memberi pinjaman dengan namaku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya." (H.R. Bukhari).

3. Rukun dan Syarat Al-Ijarah

a. Rukun Al-Ijarah

1) Ijab dan Qabul

Formulasi *ijab qabul* dalam suatu kontrak atau perjanjian dapat dilaksanakan dengan ucapan lisaan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang mampu berbicara menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (fi'li) yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak atau perjanjian yang umumnya dikenal dengan al-mu'athah tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang mengharuskan penggunaan bentuk kata-kata tertentu dalam pelaksanaan ijab dan qobul dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.³²

Menurut ulama Hanafiyah, rukun al-ijarah itu hanya satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewamenyewa). Akan tetapi, mayoritas ulama mengatakan bahwa rukun al-

 ³¹ Ibid., Juz. III, No. 2270, h. 90.
 ³² Abdul Hanan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 83.

ijarah itu ada empat, yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan shighat (*ijab* dan *qabul*). Ulama Hanfiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat *al-ijarah*, bukan rukun rukunnya.

2) Imbalan (*Ujrah*)

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut dengan *ujrah*. Pihak penyewa dan yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai haraga sewa di antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana transaksi sewa-menyewa. Tetapi pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhiri imbalan.³³

3) Mahal al-Aqd (objek kontrak atau perjanjian).

Objek kontrak atau perjanjian dalam muamalah jangkauanya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Objek adalah barang yang diperjual belikan dan termasuk harganya dalam kontrak atau perjanjian gadai, objeknya adalah gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam perjanjian sewa-menyewa, objeknya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah.³⁴

4) Al-aqidain (pihak-pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian).

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak atau perjanjian disebut dengan subjek hukum yang mengandung hak dan keweajiban.

³³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.170.

³⁴Abdul Hanan, *Hukum Ekonomi....*, h. 84.

Subjek hukum dapat manusia atau badan hukum. Pada umumnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak adalah pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir ketika bersangkutan meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dalam hukum dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap sebagai telah lahir jika kepentingannya memerlukan, terutama masalah warisan. Tetapi dalam hukum Islam tidak semuanya dapat melaksanakan dengan sendiriatau kewajibannya dan keadaan ini disebut dengan "mahjur 'alaih" sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan oleh firman Allah swt yang berbunyi:

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik" (QS. Al-Nisa (4): 5).³⁵

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum Islam dikenal dengan tidak cakap dalam bertindak dalam hukum yaitu mereka-mereka yang disebut dengan *al-shufaha*, yang dimaksud dengan *as-shufaha* ialah orang yang tidak sempurna akalnya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan *tasaruf* padanya.

5) *Maudhu' al-aqd* (tujuan perjanjian dan akibatnya)

Tujuan perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah perjanjian yang dilaksanakan. Dalam hukum Islam yang

.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan....*, h. 141.

dimaksud dengan *maudhu' al-aqd* (tujuan kontrak) adalah untuk apa suatu perjanjian dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan menentukan akibat hukum dari suatu perjanjian adalah *al-musyyarri*' (yang menetapkan syariat) yakni Allah *swt* sendiri.³⁶

b. Syarat Al-Ijarah

- Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya, apabila di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan hukum Islam.
- 2) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, yaitu barang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang yang diperjanjikan.
- 3) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang tidak dapat digunakan sebagaimanna yang diperjanjikan, maka sewa-menyewa dapat dibatalkan.
- 4) Objek sewa-menyewa dapat diserahkan maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.

.

³⁶ Abdul Hanan, *Hukum Ekonomi....*, h. 85-89.

- 5) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama, perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatanya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib ditinggalakan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, serta memberikan uang kepada tukang ramal.³⁷
- 6) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah.
- 7) Barang yang disewakan atau suatu yang dikerjakan upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:³⁸
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.
 - c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perakara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
- 8) Syarat terjadinya akad, syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan 'aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, aqid (orang

.

³⁷Suhrawardi K Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi....*, h. 158.

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 118.

yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baligh*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *al-ijarah* anak mumayyiz, dipandang sah jika telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *al-ijarah* dan jual-beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tapi bergantung atas keridaan walinya. Sedangkan, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukkalaf*, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

- 9) Syarat pelaksanaan (*al-nafadz*), agar *al-ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh '*aqid* atau ia memiliki kekeuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*al-ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *al-ijarah*.
- 10) Syarat sah *al-ijarah*, keabsahan *al-ijarah* sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang akad) ma'qud 'alaih (barang yang menjadi objek), *ujrah* (upah) dan zat akad (nas al- aqd), 39 yaitu:
 - a) Adanya keridaan dari kedua pihak yang berakad, ayat ini didasarkan kepada firman Allah swt:

يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوۤاْ أَمُوٰلَكُم بِيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا تَقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمًا ٢٩ Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

_

³⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125-127.

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. Al-Nisa (4): 29). 40

- b) *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas, adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara 'aqid. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan atau jasa seseorang.
- c) Penjelasan manfaat, penjelasan dilakukakan agar benda yang disewakan benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, "Saya sewakan salah satu dari rumah ini."
- d) Penjelasan waktu, mayoritas ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengahruskan untuk membatasinya.⁴¹

4. Hal-Hal yang Diperbolehkan dalam *Al-Ijarah*

Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk berusaha buat dirinya sendiri. Allah *swt* memerintahkan kepada manusia unutuk bertebaran atau berjalan dipermukaan bumi sambil berkerja dan berusaha, Islam memberikan kebebasan untuk berkerja. Misalnya, jual beli, sewamenyewa (*ijarah*) bercocok tanam dan lain sebagainya.

Apabila seorang muslim mempunyai tanah yang produkif, dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya, Islam tidak menyukai

.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan....*, h. 150.

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah....*, h. 125-127.

kekosongan tanah yang produktif, sebab itu menghilangkan nikmat yang Allah *swt* berikan kepada manusia dan mensia-siakan harta. Berusaha dan bekerja dalam bentuk sewa-menyewa tanah pertanian diperbolehkan dalam Islam pada zaman Nabi Muhammad *saw* sudah menjadi kebiasaan bagi para sahabat Nabi pada waktu itu.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa tanah pertanian yang diperbolehkan adalah:⁴²

- a. Tanah yang disewakan adalah tanah produktif.
- b. Sewa-menyewa tanah pertanian tersebut dengan ganti pembayaran yang jelas, misalnya dengan mata uang, emas, dan perak.
- c. Benda yang disewakan harus jelas.

Sedangkan sistem pengelolaan tanah pertanian itu diperbolehkan sebagaimana kesepakatan kerja sama antara pemilik tanah, di antaranya:⁴³

- a. Bebas dari tindakan yang tidak adil dari pemilik tanah.
- b. Tidak ada kecemasan karena hal tersebut akan menimbulkan persengketaan dan perselisihan antara pemilik tanah.
- c. Hak kedua belah pihak (khususnya penyewa) tidak terancam.

Menurut hukum Islam, perjanjian yang diperbolehakan dalam Islam adalah sebagai berikut: 44

⁴²*Ibid*, h. 293.

⁴³*Ibid.* h. 294

 $^{^{44}}$ Mardani, $Hukum\ System\ Ekonomi\ Islam\ (Jakarta:$ PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 149-150.

- a. *Ikhtiyari*/sukarela, setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau dari pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji, setiap perjanjia sewa-menyewa wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. *Ihthiyati*/kehati-hatian, setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksankan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah, setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari dari praktik spekulasi dan *maisir*.
- e. Saling mengutungkan, seriap perjanjian sewa-menyewa dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, perjanjian sewa-menyewa dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, perjanjian sewa-menyewa dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebih bagi yang bersangkutan.

- Taisir/kemudahan, setiap perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik, perjanjian sewa-menyewa dilakuakan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengundang unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.⁴⁵

5. Hal-Hal yang Dilarang dalam *Al-Ijarah*

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan, misalnya terjadi kerusakan obyek sewa-menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya.
- b. Adanya *uzur*, adapun yang dimaksud dengan *uzur* adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksan sebagaiman mestinya.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, apabila barang yang menjadi objek perjanjian sewa-nenyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalkan terbakarnya rumah yang menjadi objek sewa.⁴⁶
- d. *Al-ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *al-ijarah* merupakan akad

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian....*, h.76.

pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Alijarah* akan menjadi barat apabila hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

- Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang disewakan menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh al-ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan.

B. Sewa-Menyewa dalam Hukum Positif

1. Pengertian Sewa-Menyewa

Perikatan (*verbintensi*) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat "hak" di satu pihak dan "kewajiban" di pihak yang lain.

Perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Lebih lanjut

_

⁴⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 122.

dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.

Oleh karena hubungan antara debitur dengan kreditur itu merupakan hubungan hukum, maka ini berarti bahwa hak si kreditur dijamin oleh hukum (undang-undang). Hal ini dipertegas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undaang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan hal itu memenuhi tuntutan lawannya secara sukarela, kreditur dapat menuntutnya di pengadilan.⁴⁸

Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut *overeenkomst* dan hukum perjanjian adalah *overeenkomstenrecht*. Berkenan dengan istilah hukum perjanjian terpaut beberapa istilah atau pendapat sebagai berikut.

Hukum perjanjian dalam kontek hukum barat dalam ketentuan buku III KUH Perdata tentang perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata di bawah judul "Tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Perjanjian" menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perlunya ada kesepakatan para pihak, adanya obyek terteentu, dan mempunyai kuasa yang halal.⁴⁹

٠

⁴⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2015), h. 1-2.

⁴⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian*...., h. 7.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa tanah pertanian yang diperbolehkan adalah:⁵⁰

- a. Tanah yang disewakan adalah tanah produktif.
- b. Sewa-menyewa tanah pertanian tersebut dengan ganti pembayaran yang jelas, misalnya dengan mata uang, emas, dan perak.
- c. Benda yang disewakan harus jelas.

Sedangkan sistem pengelolaan tanah pertanian itu diperbolehkan sebagaimana kesepakatan kerja sama antara pemilik tanah, di antaranya:⁵¹

- a. Bebas dari tindakan yang tidak adil dari pemilik tanah.
- b. Tidak ada kecemasan karena hal tersebut akan menimbulkan persengketaan dan perselisihan antara pemilik tanah.
- c. Hak kedua belah pihak (khususnya penyewa) tidak terancam.

Menurut hukum Islam, perjanjian yang diperbolehakan dalam Islam adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Ikhtiyari/sukarela, setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau dari pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji, setiap perjanjia sewa-menyewa wajib dilaksanaka oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

⁵⁰*Ibid*, h. 293. ⁵¹*Ibid*, h. 294. ⁵²Mardani, *Hukum System Ekonomi....*, h. 149-150.

- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksankan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berubah, setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari dari praktik spekulasi dan maisir.
- e. Saling mengutungkan, seriap perjanjian sewa-menyewa dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktik manipualis dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, perjanjian sewa-menyewa dilakukan dengan pertanggu jawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, perjanjian sewa-menyewa dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebih bagi yang bersangkutan.
- Taisir/kemudahan, setiap perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik, perjanjian sewa-menyewa dilakuakan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengundang unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.⁵³

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.

- a. Perikatan yang bersumber dari perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata)
 - 1) Perjanjian bernama, contohnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan sebagainya.
 - 2) Perjanjian tidak bernama, contohnya leasing dan sebagainya.
- b. Perikatan bersumber dari undang-undang (Pasal 1352 KUH Perdata)
 - 1) Undang-undang saja (Pasal 1352 Perdata), contohnya hak alimentasi (Pasal 104 KUH Perdata), hak menumpang perkarangan (Pasal 625 Kuh Perdata).
 - 2) Undang-undang karena perbuatan orang (Pasal 1353 KUH Perdata), contohnya perbuatan halal Pasal 1354 KUH Perdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal1365 KUH Perdata).⁵⁴

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat dua sumber yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)
- b. Perikatan yang timbul dari undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang dapat dibagi menjadi dua, yakni:⁵⁵

.

 $^{^{53}}$ Ibid.

⁵⁴Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2014), h. 278.

- 1) perikatan terjadi karena undang-undang semata, misalanya kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak yaitu hukum kewarisan.
- 2) Perikakan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia menurut hukum terjadi karena perbuatan yang diperbolehkan (sah) dan yang bertentangan dengan hukum (tidak sah).
- 3) Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi karena perbuatan melanggar (onrrechtmatigedaad) hukum dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming).

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas-asas penting yang perlu diketahui yaitu:⁵⁶

a. Sistem terbuka (open system).

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

b. Bersifat pelengkap (Optional).

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat

⁵⁵Elisa Kartika dan Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi (Jakarta: PT Grasindo, 2008), h. 29-30.

56 *Ibid.*, h. 33.

perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal dan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak sesuai dengan ketentuan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. Berasaskan Konsesualisme.

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata). Pengecualian asas ini adalah:

1) Dalam Perjanjian Formil

Selain kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu. Contohnya perjanjian perdamaian (pasal 1851 KUH Perdata).

2) Dalam Perjanjian Ril

Selain kata sepakat, harus adanya tindakan nyata. Contohnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUH Perdata).

3) Berasaskan Kepribadian

Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak seorang pun dapat dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkanya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutkan menurut ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuat dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.

Pengecualaiannya mengenai hal ini diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata, yaitu mengenai pihak ketiga. Menurut pasal inilah diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain menurut suatu perjanjian yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menarik kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.⁵⁷

3. Syarat-Syarat dalam Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan prjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendak.⁵⁸

Sepakat mempunyai pengertian bahwa perjanjian dianggap telah lahir seketika saat disepakatinya perjanjian oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Tanpa adanya sepakat, maka perjanjian dianggap belum terjadi. Sepakat dalam hal ini tidak hanya dilihat dari terjadinya "sepakat" untuk mendapakan prestasi. Perjanjian pada dasarnya bukan perbuatan hukum sepihak sehingga ketika suatu

⁵⁷Simanjuntak, *Hukum Perdata*, h. 286-287.

⁵⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum....*, h. 62.

perjanjian telah disepakati, maka pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing.⁵⁹

Syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan dan konsensus yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak yang membuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan di dalam isi perjanjian. Kesepakatan diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Demi tercapainya persesuaian pernyataan dengan kehendak, dapat ditelusiri dari hal:⁶⁰

- 1) Bahasa yang lengkap dan tertulis.
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan.
- 3) Bahasa yang kurang sempurna, sepanjang dapat dimengerti dengan jelas oleh pihak lawannya.
- 4) Bahasa isyarat sepanjang dapat dimengerti oleh pihak lawan.
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.

b. Kecakapan

Orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata berikut. "setiap orang adalah cakap untuk membuat

2009), h. 8.

Shidarta, Dkk, Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis (Jakarta: Kencana, 2018), h. 53.
 Marbun, Membuat Perjajian Yang Aman Dan Sesuai Hukum (Jakarta: Puspa Suara,

perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap".

Undang-undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap adalah Pasal 1330 KUH Perdata yakni orang-orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Mengenai orang-orang yang belum dewasa, kriterianya ditentukan oleh Pasal 330 KUH Perdata, yaitu "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya bekum kawin." Bila perkawinan mereka putus (cerai) sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali dalam status belum dewasa. Mengingat belum dewasa tidak tegas diatur dalam Hukum Adat, maka berdasarkan Ordonansi 31 januari 1931 LN 1921-54 maka kriteria yang disebut dalam Pasal 330 KUH Perdata dapat juga diberlakukan untuk golongan bumi putra.

Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kecakapan atau cakap hukum. Sesorang dikatakan cakap hukum apabila sesorang lakilaki atau wanita telah berumur minimal 21 tahun, atau bagi seorang lakilaki apabila belum berumur 21 tahun telah melangsukan pernikahan. Sebagai lawan dari cakap hukum (sarat kecakapan) adalah

tidak cakap hukum dan hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.⁶¹

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah:

- 1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus).
- 2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity).
- 3) Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter).
- 4) Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).

c. Hal Tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi "hal tertentu" maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaaldonderwerp*) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan: "suatu perjanjian harus memiliki objek suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung."

Dalam hal yang disebutkan belakangan itu, maksudnya tidaklah barang itu harus sudah ada, atau sudah ada ditangannya si berutang pada perjanjian itu dibuat. Begitu juga jumlahnya tidak perlu

.

⁶¹Yudi Suparyanto, *Hukum Perdata* (Klaten: Cempaka Putih, 2007), h.51

disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya, perjanjian membeli hasil kopi dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang adalah sah karena telah memenuhi syarat hal tertentu (1333 KUH Perdata), tetapi sebaliknya membeli mobil tanpa keterangan lain tidaklah memenuhi hal tertentu.

Objek tertentu dapat berupa benda, yang sekarang ada dan nantinya akan ada, kecuali warisan. Hal ini diterangkan oleh Pasal 1334 KUH Perdata yang antara lain menyebutkan bahwa: "tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan suatu hal yang mengenai warisan itu sekalipun dengan sepakatnya orang yang naantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu. 62

Sebagai syarat sahnya perjanjian, menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara subjek hukum menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak.

d. Sebab (causa) yang halal

Perkataan "sebab" yang dalam bahasa Belanda disebut oorzaak, dan dalam bahasa latin disebut causa, merupakan syarat

_

⁶² I Ketut Oki Setiawan, *Hukum....*, h. 67-68.

⁶³Yudi Suparyanto, *Hukum Perdata...*, h. 51.

keempat dari suatu perjanjian yang disebut dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai "sebab yang halal". Causa dalam hal ini bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian *causa* di sini tidak mempunyai sama sekali dengan ajaran *causaliteit*, bukan juga sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak lah menjadi perhatian.⁶⁴

Sebab yang dibolehkan atau halal berarti kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangab dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. KUH Perdata memerikan kebebasan membuat perjanjian atau kontrak secara terulis maupun tidak tertulis, asalkan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata sendiri juga tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud kausa yang halal. Di dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan " jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada sesuatu sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah". 65

4. Hal-Hal yang Diperbolehkan dalam Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi:

a. Prestasi

⁶⁴ I Ketut Oki Setiawan, *Hukum....*, h. 70.

⁶⁵Marbun, Membuat Perjanjian...., h. 9

Perikatan adalah sesuatu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan debitur disebut prestasi. Sesuatu itu terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata "tiap-tiap" perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Adanya perikatan untuk memberikan sesuatu dimaksudkan kewajiban dari debitur untuk menyerahkan kepemilikan, penguasaan atau kenikmatan dari suatu benda.

Untuk keabsahan dari suatu perikatan yang dikaitkan dengan prestasi, harus memiliki syarat sebagai berikut:

1) Prestasi Hendaklah Dapat Ditentukan (Bepaalbaar).

Dalam hal ini prestasi harus dapat ditentukan, tetapi syarat ini hanya penting untuk perikatan yang dilahirkan dari persetujuan. Suatu prestasi tidak sah bila mana prestasinya tidak bisa sama sekali ditentukan.

2) Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

- 3) Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi dapat dijalankan atau dipenuhi. Prestasi itu memang dengan sendirinya dapat dijalankan atau dipenuhi, namun untuk prestasi tertentu tidak mungkin karena, misalnya, pengangkutan dengan kapal laut ke Manado dalam waktu 2 hari. Dalam hal ini dapat dikatakan dilarang memperjanjikan suatu prestasi yang tak mungkin dijalankan atau dipenuhi.
- 4) Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi harus dapat dilakukan dengan uang. Sebagian ahli hukum berpendapat demikian karena pertimbangannya, bila debitur ingkar maka ia dapat dikenakan ganti kerugian berupa uang. Belakangan ahli hukum berpendapat tidak selamanya ganti rugi berupa uang, bias juga dengan sesuatu yang mempunyai niali ekonomis. 66

b. Sepakat Mereka Yang Mengikat Dirinya

Kesepakatan adalah persesuian pernyataan berkehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Apa yang dikehendaki oleh pihak yan satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu secara yang sama secara timbal balik. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para

⁶⁶I Ketut Oka Setiawan, *Hukum....*, h. 17-18.

pihak dengan tidak adanya paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujan dapat dinyatakan secara tegas ataupun diam-diam. ⁶⁷

c. Kecakapan untuk membuat perikatan

Cakap (*bakwaam*) merupakan syarat untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Menurut Pasal 1329 kitab Undang-Undang Hukum Perdata "setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang dinyatakan cakap."Undang-undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah Pasal 1330 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di antaranya yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.⁶⁸

5. Hal-hal yang Dilarang dalam Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa

Hal-hal dilarang dalam hukum perjanjian sewa-menyewa sebagai berikut:⁶⁹

a. Unsur paksaan (*Dwang*).

Paksaan yaitu paksaan terhadap badan (fisik) dan paksaan terhadap jiwa (psikis) serta paksaan yang dilarang oleh undang-undang. Akan tetap dalam hal ini, di dalam undang-undang ada suatu unsur paksaan yang diizinkan oleh undang-undang, yaitu paksaan dengan alasan akan dituntut di muka hakim apabila pihak lawan tidak memenuhi prestasi yang ditetapkan.

⁶⁷ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Alumni, 2000), h. 205.

⁶⁸ *Ibid*, h. 208.

⁶⁹ *Ibid.*,

b. Unsur kekeliruan (*Dwaling*)

Kekeliruan dapat terjadi dalam dua kemungkinan yaitu, kekeliruan terhadap orang atau subjek hukum dan kekeliruan terhadap barang atau subjek hukum. Kekeliruan terhadap orang, misalnya perjanjian akan mengadakan pertunjukan lawak, tetapi udangan pelawaknya salah alamat, karena namanya sama. Kekeliruan terhadap barang, misalnya jual beli motor, tetapi yang diberikan salah, karena barangnya sama dan yang berbeda tahunnya.

c. Unsur penipuan (Bedrog).

Apabila terjadi suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Suatu perjanjian mengandung salah satu unsur paksaan, kekeliruan ataupun penipuan dapat dituntut pembatalanya sampai jangka waktu 5 tahun seperti yang dimaksud oleh Pasal 1454 KUH Perdata.⁷⁰

d. Wanprestasi.

Wanprestasi adalah hal yang berlawanan dengan prestasi, yaitu suatu keadaan tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban oleh debitur sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Menurut Subekti, terdapat empat keadaan wanprestasi:⁷¹

- 1) Tidak terpenuhinya prestasi.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi terlambat.

Yudi Suparyanto, *Hukum Perdata....*, h. 50-51.
 Shidarta, Dkk, *Aspek Hukum*, h. 58.

- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, atau memenuhi prestasi secara tidak baik.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sewa-menyewa dalam hukum Islam adalah pengembalian manfaat atau pemindahan manfaat benda dan tidak berkurang jumlah benda yang disewakan, yang dimaksud pemindahan manfaat dari suatu benda adalah seperti kenadara, rumah, tanah atau berupa karya pribadi. Sedangakan dalam hukum positif sewa-menyewa merupakan pihak satu sepakat mengikat dirinya dengan pihak lain, dengan memberikan suatu benda atau barang kepada pihak dengan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

C. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang Hukum Ekonomi Syari'ah telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:

- Nadyasari dalam jurnal Jom Fisip Vol. 2 No. 2 Oktober tahun 2015 yang berjudul "Implementasi Kebijakan Terhadap Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi (Travel) di Kota Pekanbaru".
- 2. Jeprialis dalam jurnal Jom Fakultas Hukum Vol. IV No. 2 Oktober 2017 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Keberadaan Mobil Plat Hitam di PT. Gading Perkasa Mandiri Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan".

 Zainal Fikri Nasution dalam skripsinya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Medan).



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjha Mada University, 2018.
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CP Pustaka Setia 2012.
- Bin Majah, Muhammad Bin Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi ke 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hanan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Haroen, Nasrun, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Idris, Ahmad, Figh al-syafi 'iyyah, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Kartika, Elisa, dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013.
- Marbun, *Membuat Perjajian Yang Aman Dan Sesuai Hukum*, Jakarta: Puspa Suara, 2009.
- Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mas'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Konstetual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah, *Metodologi Penelitan Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Idris, Ahmad, *Fiqh al-syafi'iyyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2010.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika 2015.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Shidarta, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2018. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta C.V, 2010.
- Suhendi, Hendi, Figh Muamalah Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suparyanto, Yudi, *Hukum Perdata*, Klaten: Cempaka Putih, 2007.
- Syafe'i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perikatan*, Bandung: PT Alumni, 2000.
- Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Figh, Bogor: Prenada Media, 2003.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, *Jilid* I, Jakarta: PT Logos Wacana ilmu, 2001.
- Warsito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Sumber Jurnal

- Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Desember 2015).
- Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia". *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Juni 2015). **Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Gilang selaku Supir Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal 10 Juli 2019.

Wawancara dengan Yogi selaku Pengguna Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal 10 Juli 2019.

Wawancara dengan Dwi selaku Pengguna Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Roy selaku Supir Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Riska selaku Pengguna Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Rini selaku Pengguna Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Alex selaku Supir Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal 10 Juli 2019.

Wawanc<mark>ara dengan</mark> Rico selaku Pengguna Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal 10 Juli 2019.

Wawancara dengan Dorys selaku Pengguna Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Randi selaku Supir Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal 10 Juli 2019.

Wawancara dengan Mery selaku Pengguna Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal 10 Juli 2019.

Wawancara dengan Isti selaku Pengguna Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Gilang selaku Supir Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal 10 Juli 2019.

Wawancara dengan Yogi selaku Pengguna Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal 10 Juli 2019.

Wawancara dengan Dwi selaku Pengguna Travel Gelap Trayek Bandar Lampung-Bakauheni pada Tanggal Dwi Tanggal 10 Juli 2019.

